



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BAGI DAERAH DENGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH BERAKHIR  
PADA TAHUN 2023 DAN DAERAH OTONOM BARU

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonom Baru (DOB) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali Kota.

Untuk :

- KESATU : Khusus kepada:
- a. Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026;
  - b. Penjabat (Pj.) Gubernur DOB untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026;

- c. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- KETIGA : a. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah (Perkada);  
b. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 pada DOB dan Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 pada DOB ditetapkan oleh Pj. kepala daerah dengan Perkada;  
c. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan Perkada;  
d. Dalam hal:  
1) kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian kepala daerah menetapkan Perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026; atau  
2) kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Pj./pelaksana tugas/pelaksana harian kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : a. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Ketiga Bulan Maret Tahun 2023;  
b. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 pada DOB ditetapkan paling lambat Minggu Pertama Bulan Juni Tahun 2023;  
c. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Maret Tahun 2023.
- KELIMA : a. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana Diktum KEEMPAT huruf a disampaikan

kepada DPRD provinsi paling lambat satu minggu setelah ditetapkan;

- b. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana Diktum KEEMPAT huruf c disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

- KEENAM : a. Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Pertama Bulan April Tahun 2023;
- b. Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 pada DOB ditetapkan paling lambat Minggu Ketiga Bulan Juni Tahun 2023;
  - c. Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan April Tahun 2023.

- KETUJUH : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM disusun berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

- KEDELAPAN : a. Bagi provinsi yang masa jabatan gubernur berakhir pada Tahun 2023, penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024;
- b. Bagi provinsi DOB penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2024 dan Renja PD Provinsi Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 atau rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dan RKP Tahun 2024.
  - c. Bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/wali kota berakhir pada Tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Renja PD Kabupaten/Kota Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

KESEMBILAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2022  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Ganj Muhamad, SH., M.AP  
Perencana Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196908181996031001

LAMPIRAN  
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BAGI DAERAH  
DENGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH  
BERAKHIR PADA TAHUN 2023 DAN  
DAERAH OTONOM BARU

TATA CARA DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026 DAN RENSTRA PD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026

A. KETENTUAN UMUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota, agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

## B. SISTEMATIKA

B.1 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 terdiri atas:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan antardaerah;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM

Bab II paling sedikit memuat:

1. Aspek geografi dan demografi;
2. Aspek kesejahteraan masyarakat;
3. Aspek daya saing daerah;
4. Aspek pelayanan umum.

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Standar Pelayanan Minimal (untuk menggambarkan secara ringkas pelaksanaan program-program terkait SPM, penerima SPM, kendala pelaksanaan SPM, serta capaian kinerja SPM);
- b. Kerjasama daerah (untuk menggambarkan pelaksanaan kerjasama antar daerah maupun kerjasama daerah dengan swasta);
- c. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota (untuk menggambarkan rencana pembangunan infrastruktur di daerah bersangkutan yang merupakan bagian dari PSN, Perpres percepatan pembangunan, dan/atau merupakan bagian rencana kebijakan provinsi di kabupaten/kota yang harus disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah); dan
- d. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda (untuk menggambarkan BUMD yang berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah).

### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab III paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

### BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Permasalahan pembangunan daerah (berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II mencakup empat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum termasuk SPM); dan
2. Isu strategis.

### BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab V paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
  - a. Visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. Analisa sasaran pokok dan/atau analisa arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat; dan/atau
  - c. Isu strategis aktual.Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
2. *Cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* serta indikator masing-masing

### BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab VI paling sedikit memuat:

1. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
2. Penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sesuai mekanisme *cascading* di BAB V.

## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Kerangka pendanaan seluruh program PD Tahun 2024-2026;
2. Daftar program PD Tahun 2024-2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Bab VIII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
2. Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

## BAB IX PENUTUP

B.2 Sistematika Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur PD;
2. Sumber daya PD;
3. Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah PD).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra PD Kecamatan;

- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada).

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat:

1. Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan
2. Isu strategis.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
  - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/atau
  - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. *Cascading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing.

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

### BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuatannya).

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

### BAB VIII PENUTUP

### C. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dapat dilakukan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:
  - a. Persiapan penyusunan;
  - b. Penyusunan rancangan;
  - c. Pelaksanaan forum PD dan forum konsultasi publik;
  - d. Perumusan rancangan akhir;
  - e. Fasilitasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah; dan
  - f. Penetapan.
2. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2024-2026 dilakukan secara simultan.
3. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan seluruh Kepala PD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penentuan program prioritas dan program PD.
4. Dalam penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, seluruh Kepala PD Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penentuan berbagai target kinerja PD.
5. Kepala PD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan forum PD untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas kinerja PD, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara forum PD serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
6. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
7. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dan forum PD dilaksanakan sesuai kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
8. Berita Acara forum konsultasi publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi.
9. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tujuan fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 adalah untuk memastikan:
    - 1) Kepentingan umum;

- 2) Akuntabilitas;
  - 3) Rasionalitas;
  - 4) Efektivitas;
  - 5) Efisiensi;
  - 6) Partisipatif;
  - 7) Kestinambungan;
  - 8) Keselarasan; dan
  - 9) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Fasilitasi Rancangan perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan dengan melampirkan:
- 1) Surat Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
  - 2) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
  - 3) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023;
  - 4) Berita Acara forum konsultasi publik;
  - 5) Hasil reuiu APIP.
- c. APIP daerah melakukan reuiu terhadap rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026.
- d. Substansi Reuiu APIP terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) keterhubungan dan kesesuaian program-program prioritas dengan Tujuan dan Sasaran dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (IKU);
  - 2) keterhubungan dan kesesuaian Program-program PD dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (IKD);
  - 3) konsistensi antar bab dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
  - 4) pengintegrasian hasil konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
  - 5) keselarasan antara target kinerja rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan RPJMN;
  - 6) kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja RPJMD periode 2018-2023; dan
  - 7) keselarasan antara rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan RPJMD provinsi/Rencana Pembangunan Daerah provinsi.
- e. Subtansi Reuiu APIP atas Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran PD dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan

- dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 (IKU PD dan IKK bagi PD pemangku urusan);
- 2) konsistensi dan keterhubungan antara Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026; dan
  - 3) kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD periode 2018-2023.
- f. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan hasilnya berupa Surat Hasil Fasilitasi Menteri Dalam Negeri;
- g. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan hasilnya berupa Surat Hasil Fasilitasi Gubernur selaku Wakil Pemerintah;
10. Surat Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf f dan g di atas menjadi bahan penyempurnaan rancangan perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 sebelum ditetapkan;
  11. Rancangan perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sebagaimana angka 10 di atas diajukan oleh Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan;
  12. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
  13. Kepala Bappeda provinsi bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 dan Kepala Bappeda kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
  14. Rancangan akhir Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh kepala daerah.

#### D. PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PERUBAHAN

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
2. Kepala PD bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:


1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
3. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Ganj Muhammad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196908181996031001